



PUTUSAN
Nomor 1864 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAIFUL AMRI, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 41, Kelurahan Alai Gelombang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Armaidi Tahar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Wr. Supratman Nomor 28 A Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ABU TANI, bertempat tinggal di Korong Kasai, Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menyatakan harga tanah Tergugat yang dibeli oleh Penggugat terlalu murah dan menuduh Penggugat telah melakukan penipuan dan penggelapan dalam transaksi jual beli tersebut dengan melaporkan Penggugat ke Polres Padang Pariaman tanggal 23 Maret 2017 adalah perbuatan ingkar janji dan dapat dikwalifisir sebagai perbuatan *Wanprestasi*;
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 217/2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Yulheri Alioes, S.H., Jalan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Padang - Bukittinggi Km.20 Nomor 50 Batang Anai – Padang
Pariaman adalah sah secara hukum;

4. Menghukum Tergugat tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada banding, kasasi maupun *verzet* (*uit voor baar bij voorrad*);
7. *Ex aequo et bono*. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
- Penggugat tidak mempunyai kepentingan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mempergunakan Akta Jual Beli Nomor 217/2007 tanggal 27 Agustus 2007, yang tidak pernah Penggugat Rekonvensi tanda tangani dan tidak ada menerima uang dihadapan Notaris/PPAT Yulheri Alioes, S.H., untuk melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 246/Tapakis Barat, Surat Ukur tanggal 05 Juli 1997 Nomor 1006/1997, dengan luas 16.100 m² kepada atas nama Tergugat Rekonvensi dan kemudian menjual lagi kepada pihak lain telah merugikan hak Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Jual Beli antara Abu Tani (Penggugat d.R) dengan Syaiful Amri (Tergugat d.R), adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 217/2007 tanggal 27 Agustus 2007, antara Abu Tani (Penggugat d.R) dengan Syaiful Amri (Tergugat d. R) Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 246/Tapakis Barat Surat Ukur Nomor 1006/1997, tanggal 05 Juli 1997 atas nama Syaiful Amri (Tergugat d.R) dan kemudian beralih ke pihak lain adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Mengukum Tergugat dalam Rekonvensi (d.R) untuk mengembalikan/memulihkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 246/Tapakis Barat, Surat Ukur tanggal 05 Juli 1997 Nomor 1006/1997, dengan luas 16.100 m² kepada atas nama Abu Tani (Penggugat Rekonvensi);
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (d.R) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding;

Atau:

Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman dengan putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Pmn tanggal 1 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*);

II. Dalam Rekonvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijike Verklaard*);

III. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini diketahui berjumlah Rp454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 210/PDT/2017/PT PDG tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Pmn *Juncto* putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 210/PDT/2017/PT PDG;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. *Ex Aquo et Bono*. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 28 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Prestasi dan Tegen Prestasi oleh kedua belah pihak dalam Akta Jual Beli Nomor 217 Tahun 2007 dihadapan notaris PPAT pada tanggal 2 Agustus 2007 telah selesai dilakukan sehingga tidak ada lagi wanprestasi ataupun Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo* sehingga gugatan tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Syaiful Amri tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAIFUL AMRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 September 2018 oleh 1 Gusti Agung

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, SH., MH., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, SH., MH.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. H. PRIM HARYADI, SH.,MH.

Nip.19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2018